

PANDUAN – PENILAIAN PERUSAHAAN

2014

PERMENPPPA NO.7, BN 2014/NO. 1489, LL KEMEN PPPA : 33 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENILAIAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK PEREMPUAN PEKERJA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan untuk melakukan pembinaan terhadap pekerja perempuan agar tercipta peningkatan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan perempuan sehingga perlu menciptakan hubungan timbal balik yang serasi antara perusahaan dan perempuan pekerja. Untuk mendukung dan memberikan apresiasi maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan kepada perusahaan sebagai Pembina terbaik pekerja perempuan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, Perpres No. 24 Tahun 2010, Inpres No. 9 tahun 2000, dan Permeneg PPPA No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur panduan penilaian bagi perusahaan yang melakukan pembinaan terbaik kepada pekerja perempuan. Sebagai bentuk apresiasi kepada Perusahaan yang telah melakukan pembinaan dan mempekerjakan pekerja perempuannya dengan baik serta untuk memotivasi Perusahaan lainnya untuk melakukan pembinaan dan memperlakukan perempuan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan penghargaan kepada pimpinan Perusahaan di seluruh Provinsi sebagai pembina terbaik perempuan pekerja di Perusahaannya masing-masing. Selain itu diatur pula tentang Perusahaan Sasaran Penilaian, Tim Penilai, cara pengisian Kuesioner dan mekanisme penilaian,

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2014.